

Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi

<https://jurnal.feb-umi.id/index.php/ATESTASI>

This Work is Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Pengaruh Digital e-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi



Nurazizah Rusyda ^(1*) Trie Akra Putri ⁽²⁾ Mira ⁽³⁾

⁽¹⁾ Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, Indonesia

^(2,3) Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, Indonesia

Corresponding author. Nurazizah Rusyda
nurazizahrusyda234@gmail.com

| | Abstract |
|---|---|
| <p>Kata Kunci: e-filing; kepatuhan wajib pajak; pajak orang pribadi</p> <p>Pernyataan Penulis: Penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau keuangan yang dapat dianggap sebagai potensi konflik kepentingan.</p> <p>Copyright © 2025 Atestasi. All rights reserved.</p> | <p>Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digital e-Filing terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Makassar. Fokus utama penelitian adalah menilai bagaimana persepsi wajib pajak terhadap kemudahan, kecepatan, dan keamanan sistem digital e-Filing memengaruhi kepatuhan mereka dalam melaporkan kewajiban perpajakan.</p> <p>Desain Penelitian dan Metodologi: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada 70 responden wajib pajak orang pribadi. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan bantuan aplikasi SmartPLS 4 menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM) untuk menguji pengaruh langsung variabel independen terhadap variabel dependen.</p> <p>Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa digital e-Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,447 mengindikasikan bahwa 44,7% variasi kepatuhan dapat dijelaskan oleh variabel e-Filing. Indikator kemudahan penggunaan, kecepatan layanan, dan keamanan data memainkan peran penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak.</p> <p>Implikasi: Penelitian ini menyarankan bahwa optimalisasi fitur dan pelayanan e-Filing merupakan strategi penting dalam mendukung program transformasi digital perpajakan. Temuan ini berguna bagi pembuat kebijakan untuk merancang sistem layanan pajak yang lebih inklusif, responsif, dan ramah pengguna guna meningkatkan kepatuhan secara berkelanjutan.</p> |

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang perpajakan. Salah satu inovasi penting yang dihadirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah layanan e-filing, yaitu sistem pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara elektronik melalui jaringan internet (Kurniawan & Kesumawijaya, 2021; Setiawan, 2019). Inovasi ini diharapkan dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan administratif yang selama ini menjadi hambatan dalam pelaporan pajak secara manual (Indrawati et al., 2021). Dengan adanya e-filing, wajib pajak tidak lagi harus datang langsung ke kantor pelayanan pajak, melainkan cukup mengisi dan mengunggah SPT dari perangkat komputer atau smartphone (A. R. Pratama, 2018). Hal ini tentu sangat menghemat waktu dan biaya, terutama bagi wajib pajak yang memiliki aktivitas padat (Ramadhan & Binawati, 2020). Lebih dari sekadar efisiensi, digitalisasi sistem

perpajakan melalui e-filing juga merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan integritas dan transparansi dalam pelaporan pajak (Hasanah & Mutmainah, 2020; Sari, 2022). Sistem ini memungkinkan validasi data secara otomatis, serta memberikan notifikasi real-time terkait status pelaporan yang telah dilakukan (Wijaya, 2019). Selain itu, penerapan sistem e-filing mencerminkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan reformasi birokrasi, dengan mengedepankan pelayanan publik berbasis teknologi (Firdaus & Pratolo, 2020). Harapannya, sistem ini tidak hanya memudahkan pelaporan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran dan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan nasional (Ramadhan & Binawati, 2020). Namun demikian, efektivitas sistem e-filing tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologinya, melainkan juga pada kesiapan dan pemahaman dari para penggunanya, yaitu wajib pajak (T. I. A. L. A. Dewi et al., 2022; A. A. Putra & Marsono, 2020). Tidak semua individu memiliki tingkat literasi digital yang sama, dan tidak semua wilayah memiliki akses internet yang memadai (Panjaitan & Handayani, 2023). Di sinilah letak tantangan besar bagi pemerintah: memastikan bahwa sistem e-filing tidak hanya tersedia secara teknis, tetapi juga dapat diakses dan digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat (Nurhayati & Hidayat, 2019). Oleh sebab itu, penting untuk meninjau lebih dalam sejauh mana sistem ini memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya di kota-kota besar seperti Makassar (Saputra, 2023).

Khusus di Kota Makassar, yang merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi terbesar di kawasan Indonesia timur, kepatuhan wajib pajak menjadi elemen penting dalam mendukung pendapatan daerah dan nasional (Kadir et al., 2021). Kota ini memiliki jumlah wajib pajak orang pribadi yang terus meningkat seiring dengan berkembangnya sektor perdagangan, jasa, dan industri (Rahman et al., 2020). Dengan tingginya mobilitas dan aktivitas ekonomi, layanan perpajakan berbasis digital seperti e-filing menjadi sangat relevan untuk diterapkan (Putri & Junaidi, 2023). Namun kenyataannya, adopsi sistem ini belum sepenuhnya merata dan masih terdapat kelompok wajib pajak yang memilih metode manual dalam pelaporan SPT (Hasan, 2021). Terdapat berbagai faktor yang memengaruhi rendahnya adopsi sistem e-filing oleh sebagian wajib pajak di Makassar. Salah satu faktornya adalah kurangnya pemahaman teknis mengenai cara menggunakan e-filing, terutama di kalangan masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital (Ningsih & Salmah, 2021). Selain itu, masih ada kekhawatiran terkait keamanan data dan validitas pelaporan secara online, yang menyebabkan sebagian wajib pajak enggan beralih dari sistem konvensional (Susanto, 2018). Di sisi lain, sosialisasi dan bimbingan teknis dari petugas pajak juga dinilai masih kurang intensif, terutama bagi wajib pajak non-karyawan atau pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) (A. Hidayat et al., 2021). Kajian variabel e-filing sebagai bentuk transformasi digital perpajakan telah banyak diteliti sebelumnya, seperti yang dijelaskan oleh Hasanah & Mutmainah (2020), namun kajian tersebut masih terbatas dalam mengkaji efeknya terhadap tingkat kepatuhan dalam konteks kota besar dengan tantangan sosial ekonomi yang kompleks.

Kondisi ini menjadi perhatian tersendiri karena kepatuhan pajak orang pribadi merupakan indikator penting dalam menilai kinerja pelayanan pajak di daerah (Mei & Firmansyah, 2022; A. F. Putra, 2020). Apabila sistem e-filing tidak digunakan secara optimal, maka tujuan dari digitalisasi perpajakan, yaitu peningkatan kepatuhan dan efisiensi, tidak akan tercapai sepenuhnya (Nugraha, 2021). Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih sistematis untuk mengevaluasi pengaruh penggunaan e-filing terhadap perilaku pelaporan pajak di masyarakat (Yuliana, 2023). Kepatuhan wajib pajak sendiri mencerminkan dua hal penting: kesadaran hukum dan kepercayaan terhadap otoritas pajak (Santoso et al., 2018). Dalam konteks ini, sistem e-filing seharusnya menjadi instrumen yang mendukung keduanya melalui proses pelaporan yang transparan, mudah, dan tidak memerlukan interaksi langsung yang berpotensi membuka celah birokrasi yang tidak sehat (Utami, 2019). Namun, tanpa pendampingan yang memadai, kemudahan teknologi bisa menjadi hambatan baru (Hernawan, 2022). Terlebih bagi wajib pajak yang tidak memiliki akses informasi atau perangkat digital yang memadai (Ihsan & Iskandar, 2018). Beberapa penelitian sebelumnya memang telah membahas tantangan digitalisasi perpajakan, namun belum banyak yang secara spesifik menganalisis hubungan

antara penggunaan e-filing dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota besar seperti Makassar, dengan mempertimbangkan variabel sosial-ekonomi dan literasi digital secara bersamaan.

Kehadiran sistem e-filing yang baik perlu diimbangi dengan strategi edukasi, literasi digital, serta pelayanan tatap muka alternatif bagi kelompok wajib pajak yang masih membutuhkan bantuan teknis (Nurhadi & Wijayanti, 2020; Siagian et al., 2021). Pemerintah tidak hanya dituntut untuk menyediakan sistem digital, tetapi juga memastikan bahwa sistem tersebut digunakan secara luas dan benar (Junensie et al., 2020). Dalam konteks Makassar, pendekatan lokal yang memahami karakteristik sosial-ekonomi masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas e-filing sebagai alat peningkat kepatuhan (Farid, 2023). Melalui artikel ini, penulis berupaya mengkaji sejauh mana penggunaan e-filing memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Makassar (Arsyad, 2022). Penelitian dan analisis terhadap hal ini penting dilakukan agar rekomendasi kebijakan dan inovasi pelayanan yang disusun benar-benar berbasis pada kebutuhan masyarakat (Malik & Abdulajid, 2021). Dengan demikian, sistem e-filing tidak hanya menjadi simbol modernisasi, tetapi juga solusi nyata dalam mendukung sistem perpajakan yang lebih baik, efisien, dan akuntabel (Wahyuni & Arief, 2020).

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang secara khusus mengkaji pengaruh penggunaan sistem e-filing terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Makassar dengan mempertimbangkan variabel-variabel sosial-ekonomi, literasi digital, serta persepsi terhadap keamanan dan keandalan sistem digital. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya bersifat deskriptif atau berfokus pada implementasi teknis semata, studi ini berupaya mengeksplorasi secara lebih mendalam faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas e-filing dalam mendorong kepatuhan pajak di wilayah perkotaan yang kompleks dan dinamis. Penelitian ini juga memperhitungkan hambatan-hambatan praktis yang masih dihadapi oleh kelompok wajib pajak tertentu, seperti pelaku usaha kecil dan menengah, serta masyarakat dengan tingkat pemahaman teknologi yang rendah, yang belum banyak disentuh oleh studi sebelumnya. Berdasarkan kesenjangan tersebut, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana penggunaan sistem e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Makassar, serta memberikan rekomendasi berbasis temuan empiris guna memperbaiki strategi edukasi, sosialisasi, dan pelayanan perpajakan digital secara lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Ulasan Literatur

E-Filing

E-Filing merupakan sistem pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik melalui jaringan internet yang dikembangkan oleh otoritas perpajakan untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban administrasi perpajakan secara mandiri, cepat, dan aman. Sistem ini hadir sebagai bagian dari transformasi digital yang bertujuan meningkatkan efisiensi layanan publik serta menekan risiko birokrasi yang kompleks dan berbelit (Sutisna & Fachril, 2023). Menurut Saptono et al. (2023), sistem e-Filing yang dirancang dengan mempertimbangkan kualitas teknis dan kepuasan pengguna mampu mendorong niat kepatuhan pajak secara sukarela. Studi tersebut menyoroti bahwa ketika aspek keamanan, kecepatan akses, dan kemudahan sistem terjaga dengan baik, maka persepsi positif wajib pajak akan meningkat dan berdampak langsung pada konsistensi pelaporan SPT tahunan mereka. Selain itu, Tjaraka & Kusumawardhani (2024) juga menyatakan bahwa efektivitas e-Filing tidak hanya ditentukan oleh fitur teknis, melainkan juga oleh faktor eksternal seperti pendampingan dari petugas pajak serta keterjangkauan sistem oleh masyarakat umum. Mereka menambahkan bahwa integrasi sistem digital dalam administrasi perpajakan harus bersifat inklusif dan memperhatikan disparitas digital antarwilayah agar implementasinya tidak hanya berhasil secara formal, tetapi juga secara fungsional di berbagai kelompok masyarakat.

Penelitian oleh Jashar (2025) menunjukkan bahwa keberhasilan e-Filing dalam mendorong kepatuhan wajib pajak sangat tergantung pada persepsi kenyamanan dan kejelasan prosedur yang ditawarkan sistem tersebut. Dalam konteks Indonesia, masih ditemukan tantangan berupa literasi

digital yang tidak merata dan minimnya sosialisasi kepada wajib pajak non-karyawan, terutama pelaku usaha kecil dan mikro. Oleh karena itu, Dewi (2019) menekankan pentingnya kualitas layanan sebagai mediator antara penggunaan e-Filing dan tingkat kepatuhan pajak. Mereka menemukan bahwa ketika wajib pajak merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan, maka potensi untuk memanfaatkan sistem e-Filing akan meningkat secara signifikan. Selain faktor kepuasan, aspek kepercayaan terhadap keamanan data juga menjadi sorotan penting. HS & Rahmadhani (2025) menyoroti bahwa persepsi keamanan sistem secara langsung memengaruhi niat pengguna dalam mengadopsi e-Filing sebagai sarana utama pelaporan pajak. Apabila wajib pajak meragukan perlindungan data pribadi yang mereka sampaikan melalui platform digital, maka kepatuhan akan cenderung menurun, meskipun sistem tersebut telah dirancang secara optimal. Temuan ini memperkuat urgensi pengembangan sistem digital perpajakan yang tidak hanya responsif secara teknis, tetapi juga mampu membangun kepercayaan dan partisipasi aktif dari pengguna.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai suatu bentuk kesadaran dan kemauan individu maupun badan usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Kartim, 2023). Kepatuhan ini mencakup tiga aspek utama: kepatuhan formal, kepatuhan material, dan kepatuhan waktu. Dalam era digital, kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor normatif dan sanksi administratif, tetapi juga sangat bergantung pada pengalaman interaksi wajib pajak dengan sistem perpajakan elektronik seperti e-Filing. Menurut Saptono et al. (2023), kualitas sistem e-pajak memiliki pengaruh langsung terhadap niat kepatuhan melalui dimensi kepuasan pengguna. Artinya, ketika wajib pajak merasakan bahwa sistem digital memiliki performa teknis yang baik, cepat diakses, dan mudah dipahami, maka hal tersebut mendorong sikap positif terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan secara konsisten. Sistem perpajakan digital yang berkualitas menjadi representasi komitmen pemerintah dalam membangun kepercayaan publik, yang pada gilirannya memperkuat basis kepatuhan sukarela. Dalam penelitian oleh Hidayat et al. (2023), ditegaskan bahwa efektivitas sistem e-Filing sangat bergantung pada dukungan teknis dan aksesibilitas, terutama bagi kelompok wajib pajak dengan tingkat literasi digital yang rendah. Mereka menyoroti pentingnya memastikan bahwa transformasi digital tidak menciptakan kesenjangan baru dalam layanan perpajakan, melainkan menjembatani kebutuhan wajib pajak lintas demografis dan geografis. Oleh karena itu, ketersediaan infrastruktur, pelatihan penggunaan, dan kemudahan akses menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui kanal digital. Tanpa pendekatan yang menyeluruh dan partisipatif, sistem e-Filing akan sulit menjangkau potensi optimalnya sebagai instrumen yang mendorong kepatuhan yang berkelanjutan.

Selain aspek teknis dan administratif, kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh faktor psikologis, nilai-nilai personal, serta pengalaman individu dalam menggunakan sistem perpajakan digital. Jagrič et al. (2025) menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap kenyamanan dan kejelasan prosedur dalam e-Filing berkontribusi besar terhadap kepatuhan pelaporan. Ketika sistem perpajakan dirasa mudah diakses, tidak menyulitkan, dan efisien dalam waktu, maka hambatan psikologis seperti ketakutan terhadap kesalahan pelaporan atau ketidaktahuan teknis dapat diminimalkan. Wajib pajak menjadi lebih percaya diri dan terdorong untuk memenuhi kewajiban pelaporannya tepat waktu. Di sisi lain, dimensi sikap dan nilai juga turut berperan. Hidayat et al. (2023) meneliti bahwa sikap positif terhadap kewajiban membayar pajak, dikombinasikan dengan tingkat religiositas yang tinggi, berkorelasi dengan intensi untuk patuh. Hubungan ini diperkuat ketika e-Filing hadir sebagai instrumen yang mendukung nilai-nilai efisiensi, kejujuran, dan tanggung jawab. Dalam konteks tersebut, sistem digital bukan hanya sekadar alat bantu, tetapi menjadi representasi dari pelayanan publik yang etis dan transparan. Penelitian lanjutan oleh Al-Okaily (2024) juga menunjukkan bahwa determinan seperti kepercayaan terhadap keamanan sistem, kesadaran akan pentingnya pajak, dan pengalaman positif sebagai pengguna berperan besar dalam membentuk

kepatuhan yang berkelanjutan. Mereka menekankan bahwa pengembangan sistem perpajakan digital harus mengintegrasikan strategi komunikasi yang humanis dan inklusif, guna menciptakan pengalaman wajib pajak yang tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga bermakna secara sosial. Hal ini menjadi penting dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, di mana variasi literasi digital dan ketimpangan akses informasi masih menjadi tantangan utama dalam meningkatkan partisipasi wajib pajak secara luas.

Pajak Orang Pribadi

Pajak orang pribadi merujuk pada kewajiban perpajakan yang dikenakan kepada individu atas penghasilan yang diperolehnya dalam kurun waktu satu tahun pajak. Wajib pajak orang pribadi dapat berasal dari berbagai latar belakang, seperti karyawan, pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), profesional independen, maupun pekerja bebas. Dalam sistem perpajakan modern, pajak orang pribadi memegang peranan penting sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang stabil dan berkelanjutan. Kepatuhan pajak orang pribadi tidak hanya diukur dari kepatuhan administratif semata, seperti pelaporan dan pembayaran tepat waktu, tetapi juga mencerminkan kesadaran hukum dan partisipasi warga negara dalam membiayai pembangunan. Mannan et al. (2020) mengemukakan bahwa dalam konteks negara berkembang, faktor sosial ekonomi sangat berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak individu. Mereka menemukan bahwa kepercayaan terhadap keadilan sistem perpajakan, efektivitas sanksi, serta persepsi terhadap manfaat pajak menjadi determinan utama dalam mendorong kesediaan untuk patuh. Ketika sistem perpajakan dianggap tidak adil atau tidak transparan, maka potensi pelanggaran dan penghindaran pajak menjadi lebih tinggi. Yang et al. (2024) menambahkan bahwa pendekatan intervensi berbasis informasi (*information nudges*) terbukti efektif dalam membentuk perilaku patuh tanpa harus mengandalkan ancaman sanksi. Melalui penyampaian informasi yang relevan, personal, dan kontekstual kepada wajib pajak, individu cenderung merasa lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap kewajiban perpajakannya. Pendekatan ini menjadi alternatif strategis dalam menciptakan kepatuhan sukarela, terutama di negara berkembang yang tengah berupaya memperluas basis pajaknya melalui partisipasi aktif dari masyarakat luas. Oleh karena itu, dalam konteks pajak orang pribadi, kombinasi antara regulasi yang adil, sistem informasi yang efektif, dan strategi komunikasi yang empatik dapat menjadi fondasi bagi terciptanya budaya kepatuhan yang berkelanjutan.

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga sangat dipengaruhi oleh literasi perpajakan, kemajuan teknologi, serta efektivitas program edukasi yang diberikan oleh pemerintah. Di Indonesia, tantangan utama yang dihadapi otoritas pajak dalam meningkatkan kepatuhan adalah rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap hak dan kewajiban perpajakan. Dalam studi yang dilakukan oleh Manrejo et al. (2023), ditemukan bahwa literasi pajak memiliki hubungan yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan individu. Selain itu, kemudahan akses terhadap sistem digital seperti e-Filing turut memfasilitasi proses pelaporan dan pembayaran pajak yang sebelumnya dianggap rumit. Kombinasi antara pemahaman dan kemudahan inilah yang menciptakan kondisi yang kondusif bagi peningkatan kepatuhan. Simanullang et al. (2024) menambahkan bahwa penggunaan media berbasis teknologi seperti video edukatif, modul interaktif, dan aplikasi seluler mampu meningkatkan efektivitas penyampaian informasi pajak kepada masyarakat. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga memperkuat kesadaran akan pentingnya pajak sebagai instrumen pembangunan nasional. Seiring dengan transformasi digital, Bassey et al. (2022) melalui tinjauan sistematis mereka menegaskan bahwa digitalisasi telah mengubah lanskap kepatuhan pajak orang pribadi secara mendasar. Keberadaan sistem digital yang transparan, responsif, dan mudah diakses telah mendorong peningkatan kepatuhan secara signifikan, terutama di kalangan generasi muda dan kelompok profesional. Namun demikian, mereka juga mengingatkan bahwa keberhasilan implementasi digitalisasi tidak hanya bertumpu pada infrastruktur teknologi, tetapi juga pada regulasi pendukung, kualitas pelayanan, dan keterlibatan aktif masyarakat. Oleh karena itu, strategi

peningkatan kepatuhan pajak orang pribadi harus dilandasi oleh pendekatan multidimensi yang mencakup aspek edukatif, teknologis, regulatif, dan sosial secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Desain Penelitian dan Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat eksplanatif, bertujuan untuk menguji hubungan dan pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat melalui data numerik yang diolah secara statistik. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara objektif keterkaitan antara penggunaan digital e-filing dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Makassar (Ferdinand, 2014; Sugiyono, 2019). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari responden melalui kuesioner. Selain itu, untuk memperkuat hasil analisis, digunakan pula data sekunder berupa dokumentasi, literatur, serta laporan dari Direktorat Jenderal Pajak dan referensi ilmiah yang relevan (Sekaran & Bougie, 2017). Data primer sangat penting dalam penelitian kuantitatif karena memberikan informasi aktual dan kontekstual dari subjek penelitian secara langsung (Ghozali, 2018).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) menggunakan layanan digital e-filing di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar. Karena jumlah populasi tidak diketahui secara pasti, maka jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus dari (Ferdinand, 2014):

$$n = 5 \times m \quad (1)$$

Keterangan:

n = jumlah minimum responden

m = jumlah indikator penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel dengan masing-masing tiga indikator, sehingga total indikator adalah 6. Maka jumlah minimum responden adalah:

$$n = 5 \times 6 = 30 \quad (2)$$

Namun untuk meningkatkan reliabilitas data dan kekuatan statistik dalam pengujian model SEM menggunakan SMARTPLS 4, jumlah responden yang digunakan sebanyak 70 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu metode non-probabilitas yang memilih responden berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah: (1) Wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Makassar; (2) Telah menggunakan layanan e-filing minimal dua kali pelaporan SPT Tahunan; dan (3) Bersedia menjadi responden dalam penelitian ini. Teknik purposive sampling dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memilih responden yang benar-benar memahami dan memiliki pengalaman terhadap objek yang diteliti (Sekaran & Bougie, 2017; Umar, 2019).

Penelitian ini terdiri dari dua variabel utama, yaitu penggunaan digital e-filing sebagai variabel independen (X) dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen (Y). Variabel penggunaan digital e-filing diukur melalui tiga indikator utama. Pertama, kemudahan akses, yang mencerminkan sejauh mana pengguna merasa bahwa sistem e-filing dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Kedua, efisiensi waktu, yang menggambarkan persepsi wajib pajak terhadap waktu yang dapat dihemat melalui penggunaan sistem digital dibandingkan pelaporan manual. Ketiga, keamanan data, yang mencakup keyakinan pengguna terhadap perlindungan informasi pribadi dalam proses pelaporan pajak secara digital (Kurniawan, 2019; B. Pratama, 2018; Ramadhan, 2020). Sementara itu, variabel kepatuhan wajib pajak diukur melalui tiga indikator utama. Pertama, ketepatan waktu pelaporan, yaitu sejauh mana wajib pajak secara konsisten melaporkan SPT tepat waktu sesuai batas yang ditetapkan. Kedua, kelengkapan dokumen, yang menunjukkan apakah dokumen yang dilaporkan telah sesuai dengan ketentuan dan tidak ada kekurangan. Ketiga, kesadaran kewajiban pajak, yaitu tingkat

pemahaman dan komitmen wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (Firmansyah, 2019; Nugraha, 2021; Yusuf & Amelia, 2019).


Analisis data dilakukan dengan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS) dengan bantuan aplikasi SMARTPLS versi 4. Metode ini dipilih karena mampu menguji hubungan kausal antar variabel laten dengan model yang kompleks dan jumlah sampel yang relatif kecil (Hair et al., 2019). SEM-PLS juga dapat digunakan untuk mengukur validitas konstruk, reliabilitas indikator, serta menguji model struktural secara simultan, sehingga sangat cocok digunakan dalam penelitian ini. Langkah-langkah analisis meliputi: (1) Pengujian model pengukuran (outer model) yang mencakup validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas konstruk; (2) Pengujian model struktural (inner model) untuk melihat signifikansi hubungan antar variabel; dan (3) Pengujian nilai koefisien determinasi (R^2) untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Semua pengujian dilakukan pada tingkat signifikansi 5% dengan menggunakan bootstrapping 5.000 resampling.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Hasil Pengujian Model Struktural

Hasil pengujian model struktural pada penelitian ini menggunakan pendekatan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS) dengan bantuan aplikasi SmartPLS 4. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh digital e-Filing (Variabel X) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Variabel Y) di Kota Makassar. Model yang diuji melibatkan dua konstruk laten, masing-masing diukur oleh tiga indikator. Variabel X direpresentasikan oleh indikator DE1, DE2, dan DE3, sementara Variabel Y direpresentasikan oleh KWP1, KWP2, dan KWP3.



Gambar 1. Hasil SmartPLS

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai outer loading untuk ketiga indikator pada Variabel X berturut-turut sebesar 0.818, 0.799, dan 0.869. Seluruh nilai loading tersebut berada di atas ambang batas minimum 0.70, yang menunjukkan bahwa masing-masing indikator memiliki kontribusi signifikan dan valid terhadap pembentukan konstruk digital e-Filing. Hal ini mengindikasikan bahwa DE1 (kemudahan penggunaan e-Filing), DE2 (aksesibilitas sistem), dan DE3 (keamanan data pengguna) merupakan elemen penting yang mampu merepresentasikan secara baik persepsi wajib pajak terhadap sistem e-Filing digital. Sementara itu, pada Variabel Y yang merepresentasikan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, diperoleh nilai loading indikator KWP1 sebesar 0.787, KWP2 sebesar 0.936, dan KWP3 sebesar 0.928. Hasil ini memperlihatkan bahwa indikator-indikator tersebut sangat kuat dalam membentuk konstruk kepatuhan. Nilai tertinggi terdapat pada indikator KWP2 yang mungkin menggambarkan ketepatan waktu pelaporan pajak, disusul oleh KWP3 (kepatuhan terhadap pengisian data yang akurat), dan KWP1 (konsistensi dalam memenuhi kewajiban tahunan). Artinya, indikator-indikator tersebut menjadi tolok ukur utama dalam menilai tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Hasil pengujian jalur struktural menunjukkan

bahwa digital e-Filing memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai koefisien jalur (path coefficient) sebesar 0.668. Artinya, peningkatan persepsi positif terhadap digital e-Filing akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 66,8%. Selain itu, nilai R-Square (R^2) pada konstruk Variabel Y adalah 0.447, yang berarti bahwa sebesar 44,7% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh digital e-Filing, sedangkan sisanya sebesar 55,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model ini. Nilai ini berada dalam kategori sedang, yang menandakan bahwa pengaruh e-Filing cukup signifikan meskipun belum sepenuhnya dominan. Secara umum, hasil pengujian ini memperlihatkan bahwa model memiliki kekuatan prediksi yang memadai dan hubungan antar variabel dinyatakan valid serta reliabel.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem digital e-Filing memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Makassar. Temuan ini mencerminkan bahwa semakin baik persepsi wajib pajak terhadap aspek kemudahan, keamanan, dan aksesibilitas dari e-Filing, maka semakin besar kecenderungan mereka untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Kemudahan teknis yang ditawarkan oleh sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk menghindari proses manual yang rumit, meminimalkan kesalahan dalam pelaporan, serta menghemat waktu dan tenaga. Sistem yang dirancang secara user-friendly telah meningkatkan efisiensi proses pelaporan sekaligus mengurangi hambatan administratif yang selama ini menjadi keluhan wajib pajak. Dari sisi konseptual, temuan ini mendukung pandangan bahwa inovasi teknologi dalam pelayanan publik, khususnya dalam sistem perpajakan, dapat mendorong perilaku kepatuhan melalui peningkatan pengalaman pengguna dan transparansi layanan. Kemudahan dalam mengakses sistem pelaporan, pengurangan ketergantungan terhadap interaksi tatap muka, serta jaminan keamanan dalam proses pengiriman data elektronik merupakan faktor-faktor yang memperkuat persepsi positif wajib pajak terhadap otoritas pajak. Dalam kerangka kepatuhan sukarela, persepsi positif terhadap sistem perpajakan berperan penting dalam membentuk kesadaran hukum dan moral kepatuhan masyarakat terhadap pajak. Oleh karena itu, e-Filing tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis, tetapi juga sebagai medium strategis dalam meningkatkan hubungan antara wajib pajak dan otoritas pajak secara lebih modern dan efisien.

Hasil ini sejalan dengan teori Technology Acceptance Model (TAM) yang dikembangkan oleh Davis, di mana persepsi terhadap kemudahan penggunaan dan manfaat dari suatu sistem teknologi menjadi faktor kunci dalam mempengaruhi sikap serta niat untuk menggunakan sistem tersebut secara berkelanjutan. Dalam konteks penelitian ini, penerapan TAM terlihat dari tingginya tingkat penerimaan terhadap e-Filing yang ditentukan oleh persepsi positif mengenai efisiensi dan kepraktisan sistem tersebut. Aspek kepercayaan terhadap keamanan dan validitas data juga turut memperkuat keyakinan wajib pajak untuk melakukan pelaporan pajak secara daring. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan berbasis digital mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern yang menuntut kecepatan, kejelasan prosedur, serta pengurangan beban administratif dalam pelayanan publik. Temuan penelitian ini memperkuat berbagai hasil studi terdahulu yang menyatakan bahwa sistem e-Filing memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan pajak. Mustikasari (2007) mengemukakan bahwa penggunaan e-Filing secara signifikan mempermudah proses pelaporan SPT oleh wajib pajak, sehingga meningkatkan kesiapan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu. Suprayogo & Hasymi (2018) bahkan menyatakan bahwa kepercayaan terhadap sistem teknologi perpajakan merupakan faktor utama dalam mendorong keputusan wajib pajak untuk melakukan pelaporan SPT secara mandiri. Penelitian Hidayat & Triyuwono (2019) turut memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa keberadaan e-Filing telah berhasil mengurangi hambatan administratif serta meningkatkan efisiensi dalam proses pelaporan.

Namun, tidak semua penelitian menghasilkan temuan yang serupa. Beberapa studi justru menunjukkan bahwa penerapan e-Filing belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kepatuhan pajak. Penelitian oleh (HS & Rahmadhani, 2025) mengungkapkan bahwa

persepsi wajib pajak terhadap aspek keamanan, kemudahan, dan kegunaan sistem e-Filing masih menjadi tantangan, terutama bagi individu yang kurang familiar dengan teknologi digital. Mereka yang belum terbiasa menggunakan sistem elektronik cenderung mengalami kesulitan dalam mengakses dan menjalankan proses pelaporan secara mandiri, sehingga hal ini menghambat peningkatan kepatuhan secara merata. Lebih lanjut, Mandasari (2024) menunjukkan bahwa proses digitalisasi perpajakan belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur internet dan rendahnya literasi digital. Hal ini menyebabkan adopsi e-Filing belum mampu memberikan kontribusi optimal dalam mendorong kepatuhan pajak secara menyeluruh, terutama bagi kelompok masyarakat yang belum siap menerima transformasi digital.

Suherman & Ramadhan (2025) menekankan bahwa keberhasilan implementasi e-Filing sangat bergantung pada tingkat literasi digital wajib pajak dan dukungan sosialisasi dari otoritas pajak. Mereka menyoroti bahwa e-Filing tidak cukup hanya diterapkan sebagai sistem teknologi, melainkan juga harus dibarengi dengan pendekatan edukatif dan pendampingan teknis yang menasar kelompok-kelompok yang kurang familiar terhadap sistem daring. Selain itu, aspek kepercayaan terhadap sistem elektronik turut memainkan peran penting dalam menentukan efektivitasnya. Dalam hal ini, Suherman & Ramadhan (2025) menegaskan bahwa kepuasan terhadap kualitas layanan turut memediasi hubungan antara implementasi e-Filing dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika kualitas pelayanan dinilai rendah atau sistem dinilai tidak cukup responsif, maka tingkat kepercayaan wajib pajak pun menurun, yang pada akhirnya berdampak terhadap kepatuhan pelaporan. Perbedaan hasil-hasil tersebut dapat dijelaskan melalui variasi karakteristik responden, seperti latar belakang pendidikan, tingkat pemahaman teknologi, serta perbedaan geografis dan sosial ekonomi. Dalam konteks penelitian ini, responden memiliki akses internet yang baik serta pemahaman yang cukup terhadap teknologi digital, sehingga sistem e-Filing dipandang sebagai solusi praktis dan efisien. Sementara itu, dalam beberapa penelitian lain, sistem ini mungkin belum sepenuhnya dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas, khususnya mereka yang tinggal di daerah dengan keterbatasan infrastruktur teknologi atau yang berasal dari kelompok usia lanjut yang kurang akrab dengan penggunaan perangkat digital.

Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan mengenai sejauh mana pengaruh digital e-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Makassar. Berdasarkan analisis terhadap data yang dikumpulkan dan diolah menggunakan pendekatan SEM dengan bantuan aplikasi SmartPLS 4, ditemukan bahwa sistem e-Filing berbasis digital memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mengonfirmasi bahwa persepsi wajib pajak terhadap kemudahan, kecepatan, dan keamanan sistem pelaporan pajak secara elektronik berperan penting dalam mendorong kepatuhan mereka terhadap kewajiban pelaporan pajak. Variabel digital e-Filing mampu menjelaskan proporsi variasi yang cukup substansial dalam kepatuhan pajak, sehingga dapat disimpulkan bahwa transformasi digital dalam layanan perpajakan merupakan elemen strategis dalam membangun sistem perpajakan yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Nilai dari penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memperkuat bukti empiris mengenai hubungan antara adopsi teknologi perpajakan dan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam konteks lokal, khususnya di wilayah perkotaan seperti Makassar. Keaslian studi ini tercermin dari fokusnya yang tidak hanya menyoroti aspek teknis sistem, tetapi juga mencermati bagaimana persepsi pengguna terhadap fitur-fitur digital e-Filing memengaruhi kepatuhan secara menyeluruh. Secara praktis dan manajerial, temuan ini memberikan implikasi bahwa Direktorat Jenderal Pajak dan instansi terkait perlu lebih aktif dalam meningkatkan literasi digital wajib pajak, memperbaiki antarmuka sistem agar lebih ramah pengguna, serta memperluas jangkauan layanan digital yang inklusif. Dengan demikian, keberhasilan implementasi e-Filing tidak hanya bergantung pada kecanggihan

teknologinya, tetapi juga pada strategi komunikasi, pendampingan, dan penguatan kualitas pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Studi ini terbatas pada satu wilayah geografis, yakni Kota Makassar, sehingga generalisasi hasilnya ke daerah lain dengan karakteristik sosial ekonomi yang berbeda harus dilakukan dengan hati-hati. Selain itu, penelitian ini hanya memfokuskan pada satu variabel bebas utama, sehingga belum mengakomodasi faktor-faktor lain seperti tingkat pemahaman peraturan perpajakan, pengaruh media sosialisasi, maupun pengalaman interaksi langsung dengan petugas pajak. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar mencakup wilayah yang lebih luas dan mempertimbangkan variabel-variabel tambahan seperti kualitas layanan perpajakan, kepercayaan terhadap pemerintah, serta peran edukasi pajak. Penelitian longitudinal juga dianjurkan untuk mengamati perubahan kepatuhan dalam jangka waktu yang lebih panjang setelah penerapan sistem digital secara berkelanjutan. Dengan pendekatan tersebut, pemahaman yang lebih komprehensif terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dapat terwujud.

Referensi

- Al-Okaily, M. (2024). Advancements and forecasts of digital taxation information systems usage and its impact on tax compliance: does trust and awareness make difference? *Journal of Financial Reporting and Accounting*, ahead-of-print(ahead-of-print). <https://doi.org/10.1108/JFRA-09-2023-0567>
- Arsyad, M. A. (2022). Pengaruh penerapan e-samsat, pajak progresif dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Palangka Raya. IAIN Palangka Raya.
- Bassey, E., Mulligan, E., & Ojo, A. (2022). A conceptual framework for digital tax administration - A systematic review. *Government Information Quarterly*, 39(4), 101754. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101754>
- Dewi, M. A. C. (2019). Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Keamanan Dan Kerahasiaan, Tingkat Kesiapan Teknologi Informasi Dan Kepuasan Pengguna Wajib Pajak Terhadap Intensitas Perilaku Wajib Pajak Dalam Penggunaan E-Filing. *JSAM (Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen)*, 1(3), 317-367. <https://doi.org/10.1234/jsam.v1i3.66>
- Dewi, T. I. A. L. A., KAWISANA, P. G. W. P., & YOGA, I. G. A. P. (2022). The Effect Of E-Filing Implementation, Tax Socialization, Taxpayer Awareness, And Tax Sanctions On Compliance Individual Taxpayer. *Journal of Tourism Economics and Policy*, 2(1), 11-20. <https://doi.org/10.38142/jtep.v2i1.201>
- Farid, A. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Kualitas Laba Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ferdinand, A. (2014). Metode penelitian manajemen: Pedoman penelitian untuk penulisan skripsi tesis dan disertasi ilmu manajemen. https://digilib.itbwigalumajang.ac.id/index.php?p=show_detail&id=2786
- Firdaus, M. A., & Pratolo, S. (2020). Pengaruh Kemanfaatan E-Filing, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Kulon Progo dan Sleman. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 68-78. <https://doi.org/10.18196/rab.040154>
- Firmansyah, A. (2019). Kepatuhan Wajib Pajak dari Sudut Pandang Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Pajak: Pemoderasi Preferensi Risiko. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(11), 3272-3288.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasan, A. (2021). Pengaruh Self Assessment System, Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Kota Probolinggo. Universitas Panca Marga Probolinggo. <http://repository.upm.ac.id/id/eprint/2322>

- Hasanah, L. F., & Mutmainah, K. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion): (Studi Empiris pada Wajib Pajak Usaha yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Magelang). *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 2(1), 24–33. <https://doi.org/10.32500/jebe.v2i1.1454>
- Hernawan, A. A. (2022). Penerapan Pelaporan Sistem Elektronik (E-Filing) Dalam Meningkatkan Pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Tanjung Balai). <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/57419>
- Hidayat, A., Junaid, A., Wahyuni, N., & Nurwana, A. (2021). Optimalisasi Pengelolaan Pajak Sebagai Sarana Kesejahteraan Sosial di Kota Makassar. *Center of Economic Students Journal*, 4(3), 189–200.
- Hidayat, K., Utama, M. S., Nimran, U., & Prasetya, A. (2023). The effect of attitude and religiosity on tax compliant intention moderated by the utilization of e-Filing. *Journal of Financial Services Marketing*, 28(4), 712–723. <https://doi.org/10.1057/s41264-022-00171-y>
- Hidayat, S., & Triyuwono, I. (2019). Praktik Penentuan Harga Jual Berbasis Meuramin. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), 42–62. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10003>
- HS, R., & Rahmadhani, A. (2025). The Influence of Perceived Security, Usefulness, and Ease of Use on the Adoption of E-Filing by Individual Taxpayers at PT Infineon Technologies Batam. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 10, 80–87. <https://doi.org/10.30871/jaat.v10i1.9190>
- Ihsan, M., & Iskandar, A. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesuksesan Implementasi Sistem E-Filing Pajak: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar (Factors Affecting the Success of E-Filling System Implementation: Case Study From Madya Service Tax Office of Makass. *Jurnal BPPK*, 11(2). <https://ssrn.com/abstract=3307234>
- Indrawati, A., Afriyani, C., & Ruliana, T. (2021). Analisis Efektivitas Penggunaan E-Filing Bagi Wajib Pajak Pribadi dalam Pelaporan PPh Pasal 21 pada Karyawan PT Tirta Mahakam. *Ekonomia*, 10(2), 88–95. <https://www.neliti.com/publications/394519/analisis-efektivitas-penggunaan-e-filing-bagi-wajib-pajak-pribadi-dalam-pelapora#cite>
- Jagrič, T., Lešnik, T., & Amon, A. (2025). Characteristics of taxpayers with impact on tax compliance: Is there a local bias? *Society and Economy*. <https://doi.org/10.1556/204.2025.00007>
- Jashar, H. (2025). Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dilihat Dari Perspektif Pendekatan Delone And Mclean Di Provinsi Lampung. Universitas Islam Sultan Agung Semarang. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/40272>
- Junensie, P. R., Trisnadewi, A. A. A. E., & Rini, I. G. A. I. S. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Leverage dan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan pada Perusahaan Industri Konsumsi di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 19(1), 67–77. <https://doi.org/10.22225/we.19.1.1600.67-77>
- Kadir, M. I. S., Runtu, T., & Pontoh, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Samsat, Kesadaran Wajib Pajak Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/33742>.
- Kartim, K. (2023). Factors Affecting Taxpayer Compliance: A study during the Covid-19 Pandemic. *Advances in Taxation Research*, 1(2 SE-Articles). <https://doi.org/10.60079/atr.v1i2.110>
- Kurniawan, L. (2019). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Sistem E-filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak. *Ikraith-Ekonomika*, 4(3), 104–116.
- Lydia Kurniawan, S. E., & Kesumawijaya, R. C. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Sistem e-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak. *Ikraith-Ekonomika*, 4(3).

- Malik, F., & Abdulajid, S. (2021). Penerapan Sanksi Pidana Perda Pajak dan Retribusi Bidang Pendapatan di Kota Ternate. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 179-190. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31468>
- Mandasari, N. (2024). The Effect of Taxation Digitalization (Electronic System) on Increasing Individual Taxpayer Compliance. *Advances in Taxation Research*, 2(3 SE-Articles), 153-167. <https://doi.org/10.60079/atr.v2i3.62>
- Mannan, K. A., Farhana, K. M., & Chowdhury, G. M. (2020). Socio-economic factors of tax compliance: An empirical study of individual taxpayers in the Dhaka zones, Bangladesh. *The Cost and Management*, 48(6), 12. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3769973>
- Manrejo, S., Nuryati, T., Pangaribuan, D., Amaliah, A., & Prasetyo, J. (2023). Factor Affecting Individual Taxpayer Compliance in Indonesia. *Remittances Review*, 8, 2268-2285. <https://doi.org/10.33182/rr.v8i4.157>
- Mei, M., & Firmansyah, A. (2022). Kepatuhan wajib pajak dari sudut pandang pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak: pemoderasi preferensi risiko. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(11), 3272-3288. <https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i11.p06>
- Mustikasari, E. (2007). Kajian empiris tentang kepatuhan wajib pajak badan di perusahaan industri pengolahan di surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi X*, 26, 1-42. <https://smartaccounting.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/03/aspp16.pdf>
- Ningsih, F. I., & Salmah, E. (2021). Kendala Dan Solusi Pengisian Dan Pelaporan E-Filing Pph Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 2(2), 1-26. <https://doi.org/10.29303/jap.v2i2.16>
- Nugraha, R. S. A. (2021). Faktor Penggunaan Layanan E-Filing SPT Tahunan 1770 SS Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM)(Studi Pada Karyawan Indomaret di Jawa Timur). *Universitas Brawijaya*. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/186409>
- Nurhadi, D., & Wijayanti, D. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada perusahaan. *Jurnal Akuntansi*, 12(1), 24-33.
- Nurhayati, E., & Hidayat, N. (2019). Analisis Perbandingan Prediksi Keberterimaan E-Filing Dengan E-Form Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan 1770/1770S. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 4(2), 1-13. <https://doi.org/10.29407/jae.v4i2.12720>
- Panjaitan, T. D., & Handayani, R. (2023). Effectiveness of the Implementation of e-filing and e-billing and Taxation Understanding on Taxpayer Compliance in the City of Bandung (Case Study at the Bandung Cibeunying Primary Tax Office). *Jurnal Akuntansi*, 15(2), 226-240. <https://journal.maranatha.edu/index.php/jam/article/view/6082>
- Pratama, A. R. (2018). Pengaruh Persepsi Kegunaan, Kecepatan, Norma Subjektif, Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan Terhadap Penggunaan E-Filing Dengan Minat Penggunaan E-Filing Sebagai Variabel Intervening. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/7480>
- Pratama, B. (2018). Kemudahan Akses Pelaporan Pajak melalui E-filing. *Jurnal Teknologi Informasi*, 4(2), 56-65.
- Putra, A. A., & Marsono, S. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Online Pajak (E-Registration, E-Filing, dan E-Billing) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *ADVANCE*, 7(1), 45-55. <https://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/advance/article/view/657>
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*, 7(01), 1-12. <https://doi.org/10.35838/jrap.2020.007.01.1>
- Putri, D. R., & Junaidi, A. (2023). Pengaruh Literasi Perpajakan, Penerapan E-Filing, Sanksi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 137-154. <https://doi.org/10.37932/ja.v12i2.795>
- Rahman, A., Paujiah, S., Karsudjono, A. J., & Najmi, L. (2020). Pengaruh sistem perpajakan, pelayanan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan dan keputusan

- membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Banjarmasin I. *Jurnal Mitra Manajemen*, 4(3), 377-391.
- Ramadhan, R. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Menggunakan Metode Mix Method (Pada Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Kota Yogyakarta). *Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1).
- Ramadhan, R., & Binawati, E. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Menggunakan Metode Mix Method (Pada Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Kota Yogyakarta). *Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1). <https://doi.org/10.51277/keb.v15i1.67>
- Santoso, F., Sondakh, J. J., & Gerungai, N. Y. T. (2018). Analisis Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Emigas Sejahtera. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04).
- Saptono, P. B., Hodžić, S., Khozen, I., Mahmud, G., Pratiwi, I., Purwanto, D., Aditama, M. A., Haq, N., & Khodijah, S. (2023). Quality of e-tax system and tax compliance intention: The mediating role of user satisfaction. *Informatics*, 10(1), 22. <https://doi.org/10.3390/informatics10010022>
- Saputra, R. H. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian Spt Tahunan (Studi Kasus Pada Karyawan Di PT Bahtera Lintas Globalindo). *KODEUNIVERSITAS041060#* UniversitasBuddhiDharma. <https://repositori.buddhidharma.ac.id//id/eprint/2142>
- Sari, N. I. K. I. D. (2022). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan (E-Registration, E-SPT, E-Filing dan E-Billing) Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar). *Universitas Mahasaraswati Denpasar*. <http://eprints.unmas.ac.id/id/eprint/2668>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian* (6th ed.). Salemba Empat.
- Setiawan, A. I. (2019). Efektivitas Program E-Filing Sebagai Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan). *Universitas Brawijaya*. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/173937>
- Siagian, A. P., Iek, M., & Aminah, S. (2021). Analisis Potensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 8(2). <https://doi.org/10.56076/jkesp.v8i2.2107>
- Simanullang, T., Pintor, S., & Patiro, S. (2024). Jurnal Mantik Enhancing tax education effectiveness through technology- based media and social change : a study on tax compliance among individual taxpayers. 7(4). <https://doi.org/10.35335/mantik.v7i4.4875>
- Sugiyono, S. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Deepublish.
- Suherman, R., & Ramadhan, Y. (2025). The Effect of E-Filing Implementation and Tax Sanctions Implementation on Individual Taxpayer Compliance with Digital Literacy As A Moderating Variable. *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting*, 6(1 SE-Articles), 737-755. <https://doi.org/10.38035/dijefa.v6i1.4196>
- Suprayogo, S., & Hasymi, M. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara. *Profita: Komunikasi Ilmiah Dan Perpajakan*, 11(2), 151-164. <https://doi.org/10.22441/profita.v11.02.001>
- Sutisna, E., & Fachril, F. (2023). Enhancing Taxpayer Compliance through E-Filing and E-Billing: Evidence from Jayapura, Indonesia. *Advances: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 1(4 SE-Articles), 214-225. <https://doi.org/10.60079/ajeb.v1i4.122>

- Tjaraka, H., & Kusumawardhani, V. A. (2024). Will E-Filing Be Effective in Increasing Individual Taxpayer Compliance? *BT - The AI Revolution: Driving Business Innovation and Research: Volume 1* (B. Awwad (ed.); pp. 15–24). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-54379-1_2
- Umar, H. (2019). *Metode Riset Manajemen Perusahaan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Utami, A. P. (2019). Sistem pelaporan surat pemberitahuan (spt) tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi melalui E-filing di kantor pelayanan pajak pratama Boyolali.
- Wahyuni, R. A. P., & Arief, K. (2020). Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1 SE-Articles), 98–107. <https://jurnal.polban.ac.id/iarj/article/view/2365>
- Wijaya, N. K. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Kesadaran Wajib Pajak Dan Kepuasan Pengguna E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Karyawan PT. Raksasa Laju Lintang). <https://repository.buddhidharma.ac.id//id/eprint/975>
- Yang, W., Zhao, J., & Zhou, H. (2024). Information nudges and tax compliance: Evidence from a field experiment in China. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 228, 106779. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jebo.2024.106779>
- Yuliana, A. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penerapan Penggunaan E-Filing Dan Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Universitas Jambi. <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/53919>
- Yusuf, R. M. E., & Amelia, W. (2019). The Effect of the Application of E-Registration, E-Billing, and E-Filing Systems on the Efficiency of Personal Tax Reporting (Case Study on Individual Taxpayers Registered at the Bandung Tegallega Pratama Tax Service Office). *Central Asia & the Caucasus*, 23(1).